



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Unit Pendopo**, Yang beralamat di Jl. Tebing Admojo Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aldino** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0748/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- Amriza Marhadi** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Prabumulih;
- Muhammad Liko Pratama** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Prabumulih;
- Fadli Rahman Wahidi** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.12/MKR/03/2024 tanggal

15 Maret 2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

Romiyati, beralamat di Dusun III, Kel. Simpang Tais, Kec. Talang Ubi, Kab.

Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Mre tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register 10/Pdt.G.S/2024/PN Mre beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir ke persidangan yaitu Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Sederhana tertanggal 29 April 2024 yang ditandatangani dan disampaikan dipersidangan oleh Fadli Rahman Wahidi selaku kuasa Penggugat pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Para Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mre oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara Gugatan Sederhana ini dinyatakan dicabut maka

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mre pada Register Perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 202.400 (dua ratus dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dewi Yanti, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim serta dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Arman, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemilihanbiaya.go.id

-	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
-	Biaya ATK	Rp
100.000,-		
-	Biaya Panggilan Para Tergugat	
	Rp 123.600,-	
-	PNBP Relas Panggilan Penggugat	
	Rp 10.000,-	
-	PNBP Relas Panggilan Para Tergugat	
	Rp 20.000,-	
-	PNBP Surat Permohonan	
Pencabutan Perkara	Rp 10.000,-	
-	Biaya Materai	Rp
10.000,-		
-	Biaya Redaksi	Rp
<u>10.000,- +</u>		
	Rp 202.400,- (dua ratus dua ribu empat ratus rupiah)	